

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1389 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1050 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purwantoro Kecamatan Purwantoro yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1050 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SULARWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1389 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WONOGIRI NOMOR 1050 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
 KECAMATAN PURWANTORO
 KABUPATEN WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
 PADA KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUHAMAT APIN	LAKI-LAKI	BAKALAN
2	JOKO SAPUTRO	LAKI-LAKI	BAKALAN
3	ABDUL ROSYID	LAKI-LAKI	BAKALAN
4	GENTUR JOKO SASONO	LAKI-LAKI	BANGSRI
5	FADEL DIVI SEKAR ARUM	PEREMPUAN	BANGSRI
6	EKO BUDI PRASETYO	LAKI-LAKI	BANGSRI
7	EKO NURYANTO	LAKI-LAKI	BITING
8	SUROTO	LAKI-LAKI	BITING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
9	ANDRE YONANSA RAMADHANI	LAKI-LAKI	BITING
10	MAHARANI DWI NURHAYATI	PEREMPUAN	GONDANG
11	THALIA AAHMES AKSARI	PEREMPUAN	GONDANG
12	SANTOSO	LAKI-LAKI	GONDANG
13	SANTI MULYANI	PEREMPUAN	JOHO
14	LAILA MAZIDA	PEREMPUAN	JOHO
15	FEBLIANT PIAST PRABOWO	LAKI-LAKI	JOHO
16	MUJIANTO, S.PD.I	LAKI-LAKI	KENTENG
17	LILIK NOVI DARYANI	PEREMPUAN	KENTENG
18	NUR MUHAMMAD YUSUF, S.PD	LAKI-LAKI	KENTENG
19	SARWOTO	LAKI-LAKI	KEPYAR
20	SUYONO	LAKI-LAKI	KEPYAR
21	YUNITA PUSPITA DEWI	PEREMPUAN	KEPYAR
22	SANTOSO	LAKI-LAKI	MIRICINDE
23	UPIK MURYATI	PEREMPUAN	MIRICINDE
24	MUHAMAD CHARIRI	LAKI-LAKI	MIRICINDE
25	DIDIK BUDIYONO	LAKI-LAKI	PLOSO
26	MILAN FATIMAH	PEREMPUAN	PLOSO
27	AGUS PERBOWO	LAKI-LAKI	PLOSO
28	AGUS SRI PAMADI	LAKI-LAKI	PURWANTORO
29	EKO WAHYU PRASETIONO	LAKI-LAKI	PURWANTORO
30	LENDI WAHANANTO	LAKI-LAKI	PURWANTORO
31	ARIS HERI SUSILO	LAKI-LAKI	SENDANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
32	GIRI UBAID HASAN	LAKI-LAKI	SENDANG
33	ANGGA EFRIANDI	LAKI-LAKI	SENDANG
34	FERI HANDAYANI	PEREMPUAN	SUKOMANGU
35	SHELLA RATNANING TYAS	PEREMPUAN	SUKOMANGU
36	TONI HARI WIJAYA	LAKI-LAKI	SUKOMANGU
37	DWI SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUMBER
38	SRI YUONO	LAKI-LAKI	SUMBER
39	NYAMIN	LAKI-LAKI	SUMBER
40	YULIANTI	PEREMPUAN	TALESAN
41	YUNI LISTYANINGRUM	PEREMPUAN	TALESAN
42	YUSUP PRADANA	LAKI-LAKI	TALESAN
43	ZURIONO EKO ARIYADI	LAKI-LAKI	TEGALREJO
44	RITA DWI PRATIWI	PEREMPUAN	TEGALREJO
45	ANITA EFIASI	PEREMPUAN	TEGALREJO

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

SATYA GRAHA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

